

**SKRIPSI**

**ANALISIS PEMAHAMAN SERTIFIKASI HALAL PADA  
PELAKU USAHA RUMAH MAKAN OLAHAN DAGING  
DI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN**

**Oleh:**

**ALFI NUR HANI  
NPM. 1903011011**



**Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2023 M**

**ANALISIS PEMAHAMAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU  
USAHA RUMAH MAKAN OLAHAN DAGING  
DI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

ALFI NUR HANI  
NPM. 1903011011

Dosen Pembimbing : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2023 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296;  
website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

---

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di –  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi :

Nama : ALFI NUR HANI  
NPM : 1903011011  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul : ANALISIS PEMAHAMAN SERTIFIKASI HALAL PADA  
PELAKU USAHA RUMAH MAKAN OLAHAN DAGING DI  
KECAMATAN SEPUTIH RAMAN

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb*

Metro, 23 November 2023

Dosen Pembimbing

**Enny Puji Lestari, M.E.Sy**  
NIDN. 20133068103

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS PEMAHAMAN SERFIKIASI HALAL PADA PELAKU  
USAHA RUAMAH MAKAN OLAHAN DAGING DI  
KECAMATAN SEPUTIH RAMAN

Nama : Alfi Nur Hani

NPM : 1903011011

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk di munaqosyah kan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, 23 November 2023  
Pembimbing,



Enny Puji Lestari, M.E., Sy  
NIDN. 20133068103



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Aliringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B-9981/11.28.3/D/PP-00.9/12/2023

Skripsi dengan Judul: ANALISIS PEMAHAMAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU USAHA RUMAH MAKAN OLAHAN DAGING DI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN, disusun oleh: Alfi Nur Hani, NPM: 1903011011, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu/06 Desember 2023

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderato : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

Penguji I : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

Penguji II : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy

Sekretaris : Iva Faizah, M.E



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., MH**  
NIP. 19720611 199803 2 001

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PEMAHAMAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU USAHA RUMAH MAKAN OLAHAN DAGING DI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN**

**Oleh:**

**ALFI NUR HANI  
NPM. 1903011011**

Manfaat sertifikat halal adalah sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, karena unsur halal merupakan prinsip seorang muslim, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, sekaligus omzet produksi dan penjualan, dapat memperluas jangkauan pasar dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada konsumen. Pemerintah mewajibkan sertifikat halal pada semua produk pada 17 Oktober 2024. Berdasarkan kondisi lapangan, para pelaku usaha masih banyak yang belum mengajukan sertifikasi halal padahal mayoritas konsumen adalah umat Islam. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pemahaman pelaku usaha rumah makan olahan daging di desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman terhadap kewajiban sertifikasi halal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman sertifikasi halal pada pelaku usaha rumah makan olahan daging di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field reaserch), bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari pelaku usaha rumah makanan olahan daging. Sumber data sekunder yaitu dari buku-buku, jurnal skripsi dan ebook, yang berkaitan dengan sertifikasi halal dan produk halal. Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah data kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu peneliti terjun kelapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan pemahaman pelaku usaha rumah makan olahan daging mengenai sertifikasi halal memiliki tingkatan atau parameter ukur yang kedua yaitu, pemahaman penafsiran atau pada tingkatan sedang dimana, para pelaku usaha sudah mampu menjelaskan tentang sertifikasi halal, sudah ada kesadaran halal dan juga memahami produk halal, serta mulai memahami tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi halal.

**Kata Kunci:** *Pemahaman Sertifikat Halal, Produk Halal, Kesadaran Halal*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfi Nur Hani

NPM : 1903011011

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Metro, 29 September 2023  
Yang Menyatakan,



Alfi Nur Hani  
**NPM. 1903011011**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ  
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”. (Q.S. Al-Baqarah 172)



## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah dengan rasa syukur kepada Allah SWT, karena rahmatnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti mempersembahkan penelitian ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Komarudin dan Ibu Siti Indatiyah yang senantiasa mendidik, membimbing, mendoakan, mendukung dan berkorban materi maupun nonmateri demi masa depanku.
2. Kakak ku tersayang Auha Roykhan Ariza dan adik-adikku Muhamad Shofi Ali Yazid dan Falakhun Khoirunisa yang selalu mendukung dan memotivasi keberhasilanku.
3. Teman-temanku dan sahabatku, Andini dan Rindi Yantika yang telah memberi semangat dan ide-ide yang menjadikan skripsi ini lebih baik.
4. Almamater IAIN Metro yang telah menjadi kebanggaan peneliti, yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu serta memperdalam Ilmu Ekonomi Syariah.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, Berkat Rahmat, Hidayah, Dan Karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Ekonom Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.ag PIA selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu Dr. Siti Zulaikha, S.ag., M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Yudistira Ardana, M.E.K selaku ketua jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Ibu Enny Puji Lestari, M.E.Sy, selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari, bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian skripsi ini sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi

perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat bermanfaat untuk banyak pihak.

Metro, 29 September 2023  
Peneliti



Alfi Nur Hani  
**NPM. 1903011011**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUNG</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Manfaat dan Tujuan Penelitian .....	8
D. Penelitian Relevan .....	9

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pemahaman .....	13
1. Pengertian Pemahaman .....	13
2. Katagori pemahaman .....	14
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman .....	15
4. Indicator Pemahaman .....	15
B. Sertifikasi Halal .....	16
1. Pengertian Sertifikasi Halal .....	16
2. Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal .....	18
3. Biaya Pengurusan Sertifikasi Halal .....	20
4. Manfaat Sertifikasi Halal .....	20

C. Produk Halal .....	21
1. Pengertian Produk Halal .....	21
2. Kriteria Produk Halal .....	22
D. Pelaku Usaha .....	24
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	24
2. Hak Dan Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	25
3. Kegiatan yang dilarang pada pelaku usaha .....	27
E. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	28
1. Pengertian Dan Kriteria UMKM.....	28
2. Fungsi UMKM.....	30

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Dan Sifat Penelitian .....	30
B. Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Teknik Penjamin Keabsahan.....	35
E. Teknik Analisa Data .....	37

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kecamatan Seputih Raman 38	
1. Profil Kecamatan Seputih Raman .....	38
2. Profil Desa Rukti Harjo.....	38
B. Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Rumah Makan Olahan Daging Di Kecamatan Seputih Raman .....	42
1. Pemahaman Pengertian Sertifikat Halal.....	42
2. Pemahaman Kewajiban Sertifikasi Halal Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 .....	43
3. Pemahaman Produk Halal Dan Kesadaran Halal.....	45
4. Pemahaman Urgensi Sertifikasi Halal .....	47
C. Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Rumah Makan Olahan Daging Di Kecamatan Seputih Raman.....	53

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Table 1.1 Tabel Rumah Makan Olahan Daging, Desa Rukti Harjo, Kecamatan Seputih Raman.....	6
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Desa Rukti Harjo.....	37
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Rukti Harjo..	38
Tabel 4.3 Tabel Rumah Makan Olahan Daging, Desa Rukti Harjo, Kecamatan Seputih Raman.....	38

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Tugas
3. Izin Research
4. Alat Pengumpulan Data (APD)
5. Outline
6. Susat Bebas Pustaka
7. Surat Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-Foto Penelitian.
10. Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sertifikasi halal adalah suatu proses memperoleh sertifikat halal untuk suatu produk, dan setelah melalui beberapa tingkat pemeriksaan, bahan dan proses pembuatannya menjamin kehalalan produk dan memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).<sup>1</sup> Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: (1) meningkatkan kepercayaan konsumen, (2) meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, sekaligus omzet produksi dan penjualan, (3) dapat memperluas jangkauan pasar, (4) sebagai bentuk pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim.

Perintah Allah pada Al-Quran, seorang muslim diwajibkan mengonsumsi sesuatu yang halal, baik itu makanan maupun minuman. Hal ini terlihat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ  
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٣٨﴾

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

---

<sup>1</sup> Amri Amir, Rafiki, dan Amri Ary Dean, “Sosialisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Pengusaha Home Industri dan MKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras Kabupaten Kerinci,” *Jurnal Inovasi, Teknologi, dan Dharma Bagi Masyarakat (JITDM)* Vol. 3, no. 1 (Desember 2021): 1–2.

*langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu*”, (Q.S. Al-Baqarah: 168)<sup>2</sup>

Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela (voluntary). Akan tetapi, pasca pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (mandatory). Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Masih merujuk pada UU tersebut, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk di Indonesia akan berlaku pada 5 tahun ke depan sejak UU tersebut ditetapkan. Artinya tahun 2019 merupakan tahun pelaksanaan UU tersebut sehingga semua produk, termasuk produk makanan harus bersertifikasi halal.<sup>3</sup>

Sedangkan regulasi terbaru tentang sertifikasi halal adalah dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021 pada tanggal 14 September 2021 pasal 2 ayat 1 yaitu, semua produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal.<sup>4</sup> Meskipun dengan beberapa regulasi yang mengakomodir jaminan produk halal, label halal dan sertifikasi halal yang diterbitkan oleh Pemerintah, namun kenyataannya dalam

---

<sup>2</sup> Siska Yuli Antika dkk., *Etika Bisnis Dalam Kajian Islam* (Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 69.

<sup>3</sup> Atikah Ramadhani, “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022). h. 3-4

<sup>4</sup> Akim dkk., “Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 1, no. 1 (April 2018): h. 33.

ranah implementasi menimbulkan banyak polemik di kalangan Pelaku Usaha, khususnya pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Hal ini misalnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Recha Alfeinti yang dilakukan di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan sertifikat halal para pelaku UMKM dalam pendaftaran sertifikasi halal, masih menghadapi kendala yaitu masih banyak pelaku usaha yang beranggapan bahwa sertifikasi halal bukanlah sesuatu yang penting, sebab produk yang ia kelola menggunakan bahan dasar yang aman sehingga sudah terbukti kehalalannya, dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai tata cara dan proses pendaftaran sertifikasi halal dari LPPOM MUI, dan selain itu, kendala lainnya adalah aspek biaya yang harus dikeluarkan oleh para pelaku UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal juga menjadi hambatan tersendiri bagi mereka.<sup>5</sup>

Selanjutnya, penelitian Al Mumtahanah menyatakan terkait pemahaman terhadap kewajiban sertifikat halal pelaku usaha UMKM di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan sudah memahami akan pentingnya sebuah kehalalan suatu produk makanan yang di produksi, namun untuk mendaftarkan sertifikat halal para pelaku usaha belum melakukan pendaftaran

---

<sup>5</sup> Recha Alfeinti, "Analisis Problematika Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Sektor Kuliner Terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Studi Kasus Pada UMKM Sektor Kuliner di Kec. Tanjung Karang Pusat)", (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022), h. 30.

karena, kurangnya pemahaman terkait tata cara dan proses pendaftaran sertifikasi halal dan beban biaya sertifikasi halal yang di rasa terlalu tinggi.<sup>6</sup>

Dari hasil survey melalui wawancara pada beberapa pelaku usaha rumah makan yang saya lakukan di Kecamatan Seputih Raman tepatnya di desa Rukti Harjo, mereka mengatakan bahwa mereka tahu perihal tentang sertifikat halal tapi mereka masih bingung cara untuk mengurusnya dan mereka juga menganggap sertifikat halal tidak terlalu penting karena dalam pengolahan produk sudah menggunakan bahan-bahan yang halal. Seperti yang diungkapkan bapak Roni selaku pemilik rumah makan pecel lele ABG saat saya wawancara mengenai sertifikat halal, “saya sudah memahami pentingnya sebuah kehalalan suatu produk makanan yang di produksi, namun untuk mendaftar sertifikat halal saya belum melakukannya karena, saya tidak tahu bahwa sertifikasi halal itu diwajibkan”.<sup>7</sup>

Berdasarkan pemaparan ke dua peneliti dan juga hasil wawancara terkait pemahaman kewajiban sertifikat halal pada pelaku usaha UMKM masih banyak yang belum melakukan pendaftaran sertifikat halal, walaupun ada beberapa pelaku usaha UMKM yang menyadari dan setuju akan pentingnya sertifikat halal namun para pelaku usaha UMKM belum memahami terkait tata cara dan proses pendaftaran sertifikasi serta tidak tahu tentang kewajiban bersertifikasi halal. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2021 menyatakan, bahwa problematika sertifikasi halal tidak hanya

---

<sup>6</sup> Al Mumtahanah, “Respon Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat”, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021), h. 85.

<sup>7</sup> Roni, Wawancara Pemilik Rumah Makan ABG, 4 April 2023.

berasal dari wilayah perkotaan, tetapi juga harus diimbangi dari wilayah pinggiran dan pedesaan.

**Tabel 1.1**  
**Tabel Rumah Makan Olahan Daging, Desa Rukti Harjo,**  
**Kecamatan Seputih Raman**

No.	Nama Pemilik Usaha	Nama Usaha/Produk	NIB	Lokasi	Keterangan
1.	Ria Wati	Pecel Lele	1802086804860003	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
2.	Yuli Purwanti	Warung Nasi	1802084204850004	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
3.	Sunariyah	Warung Makanan	1802085308660001	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
4.	Heri	Mie Tek-Tek	1802085708810001	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
5.	Riska Ayuni	Warung	1802081406960002	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
6.	Tugiyo	Wolu Siji 81	1802081506770004	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
7.	Suryo Hadiyanto	Dapur Umy Kiki Denok	1802080206730003	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
8.	Suryani	Basreng Dadakan		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
9.	Bella Yunia Pratiwi	4Saudara		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
10.	Yuli Hariyogi	Yogi Rumah Makan	3171020207920003	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
11.	Sri Haryani	Warung Makan Bu Yani	1802084510690004	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
12.	Sriyanto	Bakso Mie Ayam	1802081811680001	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
13.	Rudianto	Maju Berkah	1802081005850013	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
14.	Rohana Risdiawati	Warung Makan Buk Ana	1802086009650002	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
15.	Winda Widya Astuti	Makanan Dan Minuman		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
16.	Sudarsih	Katering Bu De Darsi		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
17.	Endah Permatasari	Warung Makan Ayam Geprek	1802080303670003	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
18.	Susi Indahsari	Warung Susi	1802080907830001	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
19.	Desi Anjar Wati	Olahan Makanan		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
20.	Roni	Pecel Lele ABG	1802084107770024	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
21.	Sariyanti	Mie Ayam Enjoy		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal

22.	Muspida Malau	Makan Ringan		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
23.	Heru Santoso	Sayur Diva		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
24.	Sunarno	Bakso Rama		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
25.	Budi Sukirman	Mie Ayam Rama	1802082501640001	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
26.	Puji Astuti	Rumah Makan Riki		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
27.	Rohwati	Mie Ayam Putra Pais		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
28.	Endang Sriyanti	Warung Makan Langgeng Barokah		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
29.	Murni	Mie Ayam Fian		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
30.	Winda	Rumah Makan Tales	18020850058810004	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
31.	Dion Eka Putra Pangestu	Geprek Mas Yon		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
32.	Dul Soleh	Warung Makan Sidol		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
33.	Novi Rahayu	Rumah Makan Noru	1802084107600061	Rukti Harjo	Bersertifikat Halal
34.	Lismiyati	Warung Soto		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
35.	Partini	Rumah Makan		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
36.	Edy Nirwansyah	Kuliner Astuti		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
37.	Susi Indah Sari	Warung Susi	1802081007800011	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
38.	Khusnul Khotimah	Rumah Makan Sederhana Bu Lastri		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
39.	Erwin Kurniawan	Bakso Aci Mercon		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
40.	Ria Wati	Pecel Lele		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
41.	Susi Indah Sari	Warung Makan		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
42.	Turiah	Nasi Soto		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
43.	Siska	Rumah makan Purpel	1802080912450001	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
44.	Mira Oktavia	Dapur Mama Yukha		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
45.	Siti Mariyam	Warung Makan Wong Purworejo	1802084412820002	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
46.	Ari surwanto	Bakso Yasmin	1802085806980001	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
47.	Fitriani	Tenda Biru		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat

					Halal
48.	Soiman	Warung Makanan		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
49.	Budiyono, SE	Rumah Makan Sunda	1802082802760001	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
50.	Syarahudin	Bakso Nuklir		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal

*Sumber: Dinas Koprasi UKM dan Perdagangan Lampung Tengah, 2021*

Data di atas adalah data UMK rumah makan olahan daging yang ada di daerah Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman. Menurut informasi dari Dinas Koprasi UKM dan Perdagangan Lampung Tengah, pada tahun 2021 terdapat 50 UMKM makanan olahan daging yang ada di daerah Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman dan setiap tahunnya itu akan ada peningkatan. Namun dengan banyaknya jumlah UMKM tersebut belum ada yang melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Agar kebijakan pemerintah terkait UU no. 33 tahun 2014 berjalan dengan baik, dibutuhkan pemahaman dari produsen untuk menyediakan produk-produk halal dan mendaftarkan sertifikasi halal untuk menjamin hak konsumen dan kepuasan konsumen. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh terkait rendahnya jumlah UMKM yang bersertifikat halal dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Rumah Makan Olahan Daging Di Kecamatan Seputih Raman”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman para pelaku usaha rumah makanan olahan daging di Kecamatan Seputih Raman terhadap sertifikasi halal?
2. Bagaimana pemahaman para pelaku usaha rumah makanan olahan daging di Kecamatan Seputih Raman terhadap UU No. 33 tahun 2014 tentang kewajiban sertifikasi halal?

## **C. Manfaat dan Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pemahaman tentang sertifikasi halal pada pelaku rumah makanan olahan daging di Kecamatan Seputih Raman.
- b. Untuk mengetahui pemahaman pada pelaku rumah makanan olahan daging di Kecamatan Seputih Raman terhadap UU No. 33 tahun 2014 tentang kewajiban sertifikasi halal.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
  1. Menambah wawasan keilmuan tentang pemahan terhadap sertifikasi halal pada pelaku usaha UMKM makanan.



2. Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktisi

1. Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas mengenai pemahaman sertifikasi halal pada pelaku UMKM makanan.
2. Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti khususnya dan bagi pelaku UMKM makanan pada umumnya agar melakukan sertifikasi halal.

**D. Penelitian yang Relevan**

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian karya Adli Febrian, dengan judul: “Analisis Pemahaman Sertifikat Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Bengkulu (Studi Rumah Makan Uda Denai Di Pagar Dewa)”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan, pertama, konsumen rumah makan Uda Denai berpendapat bahwa sertifikat halal itu penting karena kita bisa mengetahui dan menjamin kehalalan produk dengan adanya sertifikat halal akan tetapi bukan dengan tidak adanya sertifikat halal usaha rumah makan tersebut tidak halal atau tidak baik, kembali lagi terhadap penilaian masyarakat pasti berbeda, dimana masyarakat juga dapat mengetahui baik atau

tidaknya makanan tersebut untuk dikonsumsi. Ada beberapa konsumen rumah makan Uda Denai berpendapat bahwa sertifikat halal itu tidak penting karena tidak terlalu peduli terhadap sertifikat halal dikarenakan sudah mengetahui sejak lama dan yakin bahwa rumah makan tersebut memproduksi makanan halal. Kedua, Kendala pemilik Rumah Makan Uda Denai dalam membuat atau memiliki sertifikat halal dikarenakan belum mengerti cara pembuatannya.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas sertifikat halal pada pelaku UMKM. Namun, fokus penelitian yang dikaji berbeda. Penelitian relevan di atas terfokus pada peran sertifikat halal pada usaha rumah makan Uda Denai Di Pagar Dewa dan yang menjadi subjek peneliti yaitu pemilik usaha dan konsumen. Sedangkan fokus pada penelitian ini adalah analisis pemahaman sertifikat halal pada pelaku usaha rumah makanan olahan daging yang menjadi subjek peneliti yaitu pemilik usaha.

2. Penelitian karya Auratul Atifah Harbit, dengan judul: “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Produk Umkm Di Kota Balikpapan”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan, pertama, Diketahui terdapat 4 faktor yang mempengaruhi minat pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal yaitu: faktor keyakinan, rasa keyakinan pelaku UMKM terhadap produk yang diproduksi sudah halal; faktor pemahaman, pemahaman UMKM terhadap

---

<sup>8</sup> Adli Febrian, “Analisis Pemahaman Sertifikat Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Bengkulu (Studi Rumah Makan Uda Denai Di Pagar Dewa)”, (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu 2021).

sertifikasi halal; faktor kesadaran, kesadaran UMKM terhadap sertifikasi halal untuk memproduksi produk yang halal; faktor biaya, biaya pengajuan sertifikasi halal. Kedua, Faktor yang paling dominan mempengaruhi minat sertifikasi halal pada produk UMKM di Kota Balikpapan dari ke-empat faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor keyakinan.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas sertifikat halal pada pelaku UMKM. Namun, fokus penelitian yang dikaji berbeda. Penelitian relevan di atas terfokus pada faktor- faktor yang mempengaruhi minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produk UMKM. Sedangkan fokus pada penelitian ini adalah analisis pemahaman sertifikat halal pada pelaku usaha rumah makanan olahan daging.

3. Penelitian karya Edi Hidayat Nasution dengan judul: “Respon Pelaku Usaha Terhadap kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya Dan Super Geprek Sleman Yogyakarta”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan, pertama pelaku usaha sangat mendukung terhadap kewajiban penetapan sertifikat halal oleh MUI dan merespon sangat baik karena dengan adanya sertifikat halal ini sangat membantu, dan kedua manfaat yang didapat setelah bersertifikat halal adalah dapat meyakinkan

---

<sup>9</sup> Auratul Atifah Harbit, “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Produk UMKM Di Kota Balikpapan”, (Politeknik Negeri Jakarta2022).

para konsumen bahwa produk yang dibelinya adalah produk yang sudah terjamin kehalalannya.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas sertifikat halal pada pelaku UMKM. Namun, fokus penelitian yang dikaji berbeda. Penelitian relevan di atas terfokus pada faktor- faktor yang mempengaruhi minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produk UMKM. Sedangkan fokus pada penelitian ini adalah analisis pemahaman sertifikat halal pada pelaku usaha makanan olahan daging.

---

<sup>10</sup> Edi Hidayat, “Respon Pelaku Usaha Terhadap kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya Dan Super Geprek Sleman Yogyakarta”, (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018).

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pemahaman

##### 1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan dalam memahami atau memahamkan akan suatu hal. Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti benar terhadap suatu hal. Dengan kata lain, seseorang yang dikatakan memahami yakni apa bila seseorang tersebut dapat menjelaskan sebuah makna atau konsep serta dapat memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal itu menggunakan kata-katanya sendiri.<sup>1</sup>

Ngalim Purwanto mengemukakan bahwa pemahaman atau komprehensi adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan testee mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini testee tidak hanya hafal cara verbalistis, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan.<sup>2</sup> Menurut Sardiman, pemahaman dapat diartikan menguasai sesuatu dengan fikiran.<sup>3</sup> Menurut

---

<sup>1</sup> Ela Suryani, *Analisis Pemahaman Konsep? Two-Tier Rest Sebagai Alternatif* (Semarang: Pilar Nusantara, 2019), h. 1-6

<sup>2</sup> Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), h. 44

<sup>3</sup> Sardiman, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 50

Winkel pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari.<sup>4</sup>

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah kesanggupan seseorang untuk dapat mendefinisikan sesuatu dan menguasai hal tersebut dengan memahami makna tersebut. Dengan demikian pemahaman merupakan kemampuan dalam memaknai hal-hal yang terkandung dalam suatu teori maupun konsep-konsep yang dipelajari.

## 2. Katagori pemahaman

Sudjana mengelompokkan pemahaman ke dalam tiga kategori yaitu sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Tingkat terendah Pemahaman tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan.
- b. Tingkat kedua Pemahaman penafsiran adalah menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.
- c. Pemahaman tingkat ketiga Pemahaman tingkat ketiga atau tingkat tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan seorang mampu melihat balik yang tertulis, dapat membuat

---

<sup>4</sup> W.S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2009), h. 274

<sup>5</sup> Tohirin, *Psikologi Belajar Mengajar*, (Pekanbaru: 2018), h. 88

ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

### **3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman**

Factor-faktor yang mempengaruhi tingakat pemahan sertifikasi halal:<sup>6</sup>

- a. Faktor Internal Yaitu intelegensi, orang berpikir menggunakan intelegnya. Cepat tidaknya dan terpecahkan atau tidaknya sesuatu masalah tergantung kepada kemampuan intelegensinya. Dilihat dari intergensinya,kita dapat mengatakan seseorang itu pandai atau bodoh, pandai sekali atau cerdas (jeniyus) atau pardir, dengun (idiot). Berpikir adalah salah satu kreaktipfan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan yang terarah kepada sesuatu tujuan. Kita berpikir untuk menemukan pemahaman atau pengertian yang kita kehendaki.
- b. Faktor Eksternal Yaitu berupa faktor dari orang yang menyampaikan, karena penyampaian akan berpengaruh pada pemahaman. Jika bagus cara penyampaian maka orang akan lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan, begitu juga sebaliknya.

### **4. Indikator Pemahaman**

Untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep perlu alat ukur (indikator). Hal tersebut sangat penting dan dapat dijadikan pedoman pengukuran yang tepat. Karena salah satu kecakapan dalam mata pelajaran

---

<sup>6</sup> Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), h. 43.

ekonomi yang penting dimiliki oleh peserta didik adalah pemahaman konsep. Indikator yang tepat dan sesuai adalah indikator menurut Wina Sanjaya bahwa indikator pemahaman adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Pemahaman lebih tinggi tingkatnya dari pengetahuan.
- b. Pemahaman bukan hanya sekedar mengingat fakta, akan tetapi memahami dengan menjelaskan makna atau suatu konsep.
- c. Dapat mendeskripsikan, mampu menerjemahkan.
- d. Mampu menafsirkan, mendeskripsikan secara variabel.
- e. Pemahaman eksplorasi, mampu membuat estimasi.

## **B. Sertifikat Halal**

### **1. Pengertian Sertifikat Halal**

Sertifikat halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at islam. Sertifikat halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikat halal MUI pada produk pangan, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan system jaminan halal.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktek Pengembangan KTSP*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 45

<sup>8</sup> Farid Wajdi Diana, *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 10-12.



Peraturan mengenai produk halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Pemberlakuan dari UUJPH tersebut untuk memberikan perlindungan dan mengkonsumsi barang dan jasa sesuai dengan ajaran Islam. Dan pada pasal 42 ayat (1) ketentuan masa berlaku sertifikat halal selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH. Betapa urgen dan pentingnya masalah sertifikasi halal, Pemerintah bertanggung jawab, yang menjadi pelaksana tanggung jawab tersebut ialah Kementerian Agama Republik Indonesia dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri, dan BPJPH diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sertifikasi halal sangat penting untuk menunjukkan bahwa tanggung jawab produsen kepada konsumen adalah menjamin kualitas kehalalan produk. Situasi ini juga terjadi pada konsumen, karena konsumen dijadikan objek aktivitas para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dan pelaku usaha mengabaikan hak-hak konsumen, terutama yang berkaitan dengan kehalalan produk yang dipasarkan. Pelaku usaha yang ingin meraup untung besar seringkali mengabaikan tanggung jawab mereka dengan tidak memberikan jaminan halal atas produk yang mereka produksi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Diana, h. 13.

## 2. Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal

Untuk mendapatkan sertifikat halal pada, Pelaku Usaha harus melakukan pendaftaran secara online. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuat terobosan pelayanan pengurusan sertifikasi halal hanya selama 21 hari mulai dari pendaftaran hingga terbitnya sertifikat halal per produk yang diajukan oleh Pelaku Usaha, sebagaimana yang berlaku setelah tanggal 14 Februari 2022 sebagai berikut:<sup>10</sup>

### a. Permohonan

Pelaku usaha mengajukan permohonan untuk sertifikasi halal dengan melampirkan dokumen permohonan Manual Sistem Jaminan Produk Halal, seperti: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, pengelolaan produk, dan dokumentasi system jaminan produk halal.

### b. Pemeriksaan dan Penetapan

Pihak BPJPH akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan sertifikasi halal yang diajukan, apakah semua dokumen telah lengkap untuk dilakukan tahapan selanjutnya atau tidak.

BPJPH akan menetapkan LPH yang akan diberikan kewenangan untuk memeriksa dan menguji kehalalan produk yang diajukan. Untuk tahap pemeriksaan dan penetapan membutuhkan waktu 2 hari kerja.

### c. Pengajuan

---

<sup>10</sup> Titis Sari Kusuma dkk., *Manajemen System Pengajuan Produk Halal Instansi Gizi Rumah Sakit* (Malang: Universitas Brawijaya Pres UB Press, 2023), h. 109-111.

Pengajuan ini dilakukan oleh LPH yang telah ditetapkan oleh BPJPH. LPH akan menunjuk auditor halal untuk memeriksa produk yang didaftarkan oleh pelaku usaha. Auditor halal akan mengunjungi pelaku usaha melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen yang diajukan dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya jika hasil pengujian produk telah di dapat, maka auditor halal akan melakukan rapat internal untuk membahas hasil yang telah didapat pada tahap pemeriksaan dan pengujian. Apabila ada dokumen yang kurang lengkap, maka auditor akan memeberikan kesempatan pada pelaku usaha untuk melengkapi dokumen. Dan jika dokumen sudah lengkap, dan hasil audit telah dibuat laporan secara lengkap maka dokomen akan diserahkan ke BPJPH untuk tahap selanjutnya. Untuk tahap ini membutuhkan waktu 15 hari kerja.

d. Fatwa

BPJPH memberikan dokomen hasil pemeriksaan auditor halal kepada MUI untuk dilakukan sidang fatwa penetapan kehalalan produk yang diajukan. Untuk tahap ini membutuhkan waktu 3 hari kerja.

e. Penerbitan

Apabila produk dinyatakan halal bedasarkan siding fatwa halal MUI, maka akan di terbiitkan sertifikat halal oleh BPJPH. Sedangkan jika hasil siadang fatwa halal MUI menyatakan produk tidak halal, maka dokumen permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha akan dikembalikan oleh BPJPH disertai dengan alasan. Pelaku usaha yang

telah mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH wajib memasang label halal serta nomor registrasinya pada produk usahanya. Sertifikat yang di terbitkan BPJPH berlaku selama 4 tahun, selanjutnya 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir pelaku usaha wajib melakukan perpanjangan sertifikasi halal dengan mengajukan pembaharuan sertifikasi halal kepada BPJPH. Untuk tahap ini membutuhkan waktu 1 hari kerja.

### **3. Biaya Pengurusan Sertifikasi Halal**

Pada pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI No. 33 tahun 2014 bahwa biaya sertifikasi halal di bebaskan oleh pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal. Sementara dalam ayat (2) disebutkan dalam hal pelaku usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Pada tahun 2021 sampai dengan dekadean ini, pemerintah menerapkan program Sertifikasi Halal Gratis (sehati) atau disebut *self declare*, khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagai upaya percepatan sertifikasi halal. Program ini berlangsung sampai tahun 2024. Biaya sertifikasi halal dibebaskan oleh pemerintah atau nol persen. Lembaga BPJPH membebaskan biaya sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil.<sup>11</sup>

### **4. Manfaat Sertifikasi Halal**

---

<sup>11</sup> Maksudi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal Dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen (Studi Pada Perusahaan Air Minum Isi Ulang Kemasan Rumahan di Kabupaten Pringsewu)" (Universitas Islam Negeri Aden Intan Lampung, 2022), h. 18.

Terdapat beberapa fungsi dari UMKM, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Manfaat sertifikasi halal bagi produsen
  - 1) Sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, karena unsur halal merupakan prinsip seorang muslim.
  - 2) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen.
  - 3) Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, sekaligus omzet produksi dan penjualan.
  - 4) Dapat memperluas jangkauan pasar.
- b. Manfaat sertifikasi halal bagi konsumen
  - 1) Terlindunginya konsumen muslim terhadap produk ataupun jasa yang tidak halal.
  - 2) Konsumen akan tenang secara psikologis.
  - 3) Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada konsumen.

## **C. Produk Halal**

### **1. Pengertian Produk Halal**

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.<sup>13</sup> Selanjutnya, proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Menurut definisi LPPOM MUI sebagaimana dikutip oleh Sofyan Hasan, produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan

---

<sup>12</sup> Siti Nur Azizah, *Towards Halal* (Jakarta: Expose, 2022), h. 31.

<sup>13</sup> Maisyarah Rahmi, *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal* (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), h. 156.

sesuai syariat Islam. Produk itu tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi, serta tidak menggunakan alkohol sebagai ingredient yang sengaja ditambahkan. Untuk daging sebagai bahan baku, juga yang digunakan harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.<sup>14</sup>

## 2. Kriteria Produk Halal

Secara umum ada tiga kategori makanan yang dikonsumsi manusia, yaitu nabati, hewani dan produk olahan, dengan uraian sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Makanan dengan bahan nabati secara keseluruhan adalah halal, maka dapat dikonsumsi kecuali yang mengandung racun, bernajis, dan/atau memabukkan.
- b. Makanan dengan bahan hewani terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah hewan laut yang secara keseluruhan boleh dikonsumsi, sedangkan yang kedua adalah hewan darat yang hanya sebagian kecil tidak boleh dikonsumsi.
- c. Makanan dari produk olahan dengan kehalalan atau keharaman makanan tergantung dari bahan baku, tambahan, dan/atau penolong serta proses produksinya.

Produk makanan halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam, yakni:<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Siti Barokah, " Penerapan Sertifikasi Halal Pada Umkm Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin", (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi", H. 6.

<sup>15</sup> Agung Yonanda Pratama, "Persepsi Pelaku Industri Makanan Terhadap Jaminan Halal (Studi Kasus Pada Produk Industri Di Kota Metro)", (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro), h. 27-28.

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya. Jika pernah digunakan untuk babi dan/atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara syariat Islam.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur khamar.

Secara umum makanan dan minuman yang haram terdiri dari binatang, tumbuh-tumbuhan adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Binatang: bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh tertanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala, kecuali ikan dan belalang boleh dikonsumsi tanpa disembelih. Binatang yang dipandang jijik atau kotor menurut naluri manusia. Binatang dan burung buas yang bertaring dan memiliki cakar, binatang-binatang yang oleh ajaran Islam diperintahkan

---

<sup>16</sup> Wulan Ayodya, *Buisniess Plan Usaha Kuliner Skala UMKM* (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2016), h. 36.

<sup>17</sup> Titis Sari Kusuma dan Adelya Desi Kurniawati, *Makanan Halal Dan Thoyib* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021), h. 8-12.

membunuhnya seperti ular, gagak, tikus, anjing galak, dan burung elang dan sejenisnya, binatang-binatang yang dilarang membunuhnya seperti semut, lebah, burung hudhud, belatuk, hewan yang hidup di dua jenis alam seperti kodok, penyu dan buaya.

- b. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan boleh dimakan kecuali yang mendatangkan bahaya atau memabukan baik secara langsung maupun melalui proses. Maka semua jenis tumbuh-tumbuhan yang mengandung racun atau yang memabukan haram dimakan.
- c. Semua jenis minuman adalah halal kecuali minuman yang memabukan seperti arak dan yang dicampur dengan benda-benda najis, baik sedikit maupun banyak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kriteria produk halal pada intinya meliputi makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang tidak mengandung unsur yang diharamkan dalam agama Islam seperti bangkai, darah, babi, hewan yang disembelih dengan nama selain Allah, maupun arak yang dicampur dengan benda-benda najis.

## **D. Pelaku Usaha**

### **1. Pengertian Pelaku Usaha**

Menurut pengertian Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan



usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen tersebut, pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain<sup>18</sup>. Bentuk pelaku usaha menurut Pasal 1 butir 3 PP No.58 Tahun 2001:

- a. Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
- b. Badan usaha yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, antara lain:
  - 1) Badan hukum, adalah badan usaha yang sudah mendaftarkan dirinya di notaris untuk mendapatkan akta pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM seperti Perseroan Terbatas (PT).
  - 2) Bukan badan hukum, adalah badan usaha yang mendaftarkan dirinya di notaris yang hanya memiliki akta otentik dan tidak

---

<sup>18</sup> Abdul Halim Barakatullah, Hak-Hak Konsumen, (Bandung: Nusa Media 2019), h. 37

memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, seperti Firma.

## **2. Hak Dan Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Hak dan kewajiban Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 6 UUPK, sebagai berikut:<sup>19</sup>

### a. Hak pelaku usaha:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

### b. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha berdasarkan pasal 7 UUPK adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya.

---

<sup>19</sup> Extrix Mangkeprijanto, Pidana, ITE Dan Perlindungan Konsumen, (Jawa Barat: Guepedia Publisher 2019), H. 120-123

- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

### **3. Kegiatan yang dilarang Pada Pelaku Usaha**

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 8 UUPK adalah larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi, antara lain:<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Extrix, h. 42-46

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat isi bersih atau neto.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label, etika, atau keterangan barang atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label.
- f. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal.
- g. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran, berat isi atau neto.

## **E. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

### **1. Pengertian dan kriteria UMKM**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang selanjutnya kita sebut sebagai UMKM adalah suatu bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang biasanya bergerak dalam ruang lingkup kegiatan perdagangan yang memiliki ciri atau karakteristik berbeda-beda. Berikut masing-masing pengertian UMKM dan kriterianya:<sup>21</sup>

- a. Usaha Mikro

---

<sup>21</sup> lilis sulastris, *Manajemen Usaha Kecil Menengah* (Bandung: LaGood's Publishing, 2016), h. 2-4.

Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000, - dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,

b. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang Independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000 dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp 500.000.000, - Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp 300.000.000, - sampai paling banyak Rp 2,5.000.000.000,

c. Usaha Menengah

Pengertian usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan

perundang undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp 500.000.000, hingga Rp10.000.000.000, dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunan nya mencapai Rp 2,5 000.000, - miliar sampai Rp 50.000.000.000, -.

## **2. Fungsi UMKM**

Terdapat beberapa fungsi dari UMKM, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Meningkatkan kesempatan kerja, usaha kecil dan mikro merupakan sarana pembuka atau penyedia lapangan pekerjaan. Semakin banyak orang yang membuka usaha, maka semakin banyak juga tenaga kerja yang dibutuhkan.
- b. Mendorong kondisi ekonomi yang lebih merata

---

<sup>22</sup> Singgih Purnomo dkk., *Kewirausahaan UMKM*, Lakeisiha (Jawa Tengah, 2022), h. 60.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, pada suatu tempat yang dipilih untuk lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk melakukan penyusunan laporan ilmiah.<sup>1</sup> Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa data yang akan dikumpulkan sebagian besar berupa kata-kata, perkataan, pernyataan dari para informan penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung di lapangan untuk melakukan pengamatan fenomena yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini digunakan untuk mencari validitas data, yang Berkaitan dengan pelaku atau pemilik usaha rumah makan olahan daging di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman.

##### **2. Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah metode deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang

---

<sup>1</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: Jejaka, 2018) h. 9.

berlaku dalam masyarakat dan juga situasi-situasi, termasuk dengan hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena social (tindakan manusia).<sup>2</sup>

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan sikap sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian kepada pelaku usaha rumah makan olahan daging di kecamatan Seputih Raman, dimana data-data yang di kumpulkan berupa kata-kata bukan angka. Penelitian deskriptif mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang menggambarkan gejala yang ada, mengidentifikasi permasalahan atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi permasalahan yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan untuk waktu yang akan datang.

## **B. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

---

<sup>2</sup> Anggito, h. 11



## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.<sup>3</sup> Pemilihan pemilik usaha Rumah makan olahan daging di Kecamatan Seputih sebagai sumber data primer pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil orang-orang yang betul-betul terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Sampling yang purposive adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian.<sup>4</sup>

Pada penelitian ini, pemilik usaha Rumah makan olahan daging makanan sebagai sumber data primer ditentukan secara purposive (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini mengambil 5 pelaku usaha rumah makanan olahan daging. Kriteria-kriteria usaha UMKM tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Subyek memiliki usaha rumah makanan olahan daging
- b. Usaha rumah makan yang berdiri lebih dari 5 tahun.
- c. Rumah makan yang memiliki NIB (Nomer Iduk Berusaha)
- d. Lokasi UMKM terletak di Kecamatan Seputih Raman Desa Rukti Harjo dekat dengan lokasi pasar.
- e. Bersedia menjadi subyek penelitian.

---

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h.39.

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang bukan berasal dari pihak pertama sebagai sarana memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti.<sup>5</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau penunjang berupa buku-buku, jurnal skripsi dan *ebook*, yang berkaitan dengan sertifikasi halal dan produk halal, seperti buku kebijakan hukum produk halal di Indonesia, karya Farid Wajdi Diana. Adapun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah profil desa Rukti Harjo.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Mulyana berpendapat yang dikutip dari buku *Metode Penelitian Ekonomi* oleh Elidawaty Purba:

“bentuk komunikasi antara dua orang dan melibatkan seseorang sebagai pihak yang ingin diperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu”.<sup>6</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur adalah jenis wawancara yang

---

<sup>5</sup> Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), h. 29

<sup>6</sup> Elidawaty Purba dan Bonaraja Purba, *Metode Penelitian Ekonomi* (Yayasan Kita Menulis, 2021), h.86.

termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.<sup>7</sup> Metode wawancara semiterstruktur dipilih karena menurut peneliti metode ini lebih mudah digunakan dan dirasa dapat lebih akrab kepada narasumber yang akan diwawancarai, selain itu juga narasumber tidak akan terkesan kaku karena metode wawancara tidak terstruktur ini tidak tersusun secara sistematis dengan kata lain peneliti dapat menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada pelaku usaha rumah makanan olahan daging di kecamatan Seputih Raman yaitu, bapak Roni (pemilik usaha rumah makan ABG), bapak Heri (pemilik usaha rumah makan Mie Tek-Tek), ibu Novi Rahayu (pemilik usaha rumah makan Noru), ibu Winda (pemilik usaha rumah makan Tales), dan Ibu Siska (pemilik usaha rumah makan Purpel). untuk mengetahui pemahamna tentang kewajiban sertifikasi halal.

## **2. Observasi**

Teknik observasi (pengamatan) adalah suatu kegiatan peneliti untuk menangkap gejala-gejala dari objek yang diamati. Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.<sup>8</sup> Obyek penelitian yang diobservasi dalam penelitian kualitatif dinamakan situasi sosial yang terdiri atas tiga komponen, yaitu place (tempat), actor (pelaku), dan activities (aktivitas). Berdasarkan teori Spradley, maka hal-

---

<sup>7</sup> Lfit Novita Sari, dkk, Metode Penelitian Kualitatif (Malang: Unisma Press, 2022), h. 85-88.

<sup>8</sup> Lfit Novita Sari, dkk, h. 91

hal yang akan penulis amati dengan menggunakan metode observasi meliputi; Tempat atau lokasi subyek penelitian, yaitu rumah makan olahan daging di Kecamatan Seputih Raman. Pelaku, yaitu para pedagang UMKM khususnya rumah makan olahan daging di Kecamatan Seputih Raman. Aktifitas atau perilaku Subyek penelitian dalam kaitannya dengan kehalalan produk makanan yang dijual.

### **3. Metode Dokumentasi**

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, document, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>9</sup>

Dokumentasi yang peneliti pergunakan adalah dokumen terkait tentang sertifikasi halal, terlebih mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) ataupun peraturan-peraturan yang lainnya serta bahan-bahan atau data-data yang diambil dari dokumentasi yang bersumber dari pelaku usaha rumah makan olahan daging di Kecamatan Seputih Raman.

#### **D. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Penetapan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat

---

<sup>9</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h.201.

kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).<sup>10</sup>

Uji keabsahan data yang dapat dilakukan untuk penelitian ini yaitu menggunakan uji kredibilitas triangulasi. Uji *creadibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data dari hasil penelitian yang di sajikan oleh peneliti, agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan, serta pengecekan data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yaitu sebuah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Peneliti dalam penelitian ini untuk uji keabsahan data menggunakan trigulasi sumber yaitu, untuk menguji kredibilitas data dilkaukan dengan cara pengecekan data yang diperoleh melalui narasumber. Selanjutnya data tersebut dianalisa oleh peneliti untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.

#### **E. Teknik Analisa Data**

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan orang lain. Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa data kualitatif yaitu data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.<sup>11</sup>

Peneliti menggunakan cara berfikir induktif dalam menganalisa data yaitu, dimulai melalui fakta empiris. Peneliti terjun kelapangan, mempelajari,

---

<sup>10</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejaka, 2018) h. 214.

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research, 2* (Yogyakarta: Andi offeset, 2014), h. 43

menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan. Peneliti dihadapkan pada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah yang menjadi hasil penelitian.<sup>12</sup>

Pada teknik analisis data kualitatif pada penelitian ini peneliti menggunakan 4 tahapan kegiatan yang dilakukan secara berurutan yaitu:<sup>13</sup>

### 1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi ataupun gabungan ketiganya (trigulasi). Pengumpulan data ini bisa dilakukan dalam jangka waktu sehari-hari ataupun bulan, sehingga data yang diperoleh lebih bervariasi dan banyak.

### 2. Reduksi Data

Data yang di dapat dari lapangan dicatat dan dirinci selanjutnya, mereduksi data yang artinya merangku, memilah dan memilah hal-hal yang pokok, dan berfokus ke hal-hal yang penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, atau mencarinya bila diperlukan.

### 3. Penyajian Data

Pada penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat narasi, dengan

---

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Andi offeset, 2014), 43

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 326

menyajikan data, maka akan mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan tahap selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

#### 4. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan apabila di temukan fakta-fakta atau bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang telah di temukan merupakan kesimpulan yang kredibel. Sehingga kesimpulan, dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Seputih Raman**

##### **1. Profil Kecamatan Seputih Raman**

Kecamatan Seputih Raman memiliki luas 133,29 km<sup>2</sup>. Kecamatan Seputih Raman terdapat 14 kelurahan yaitu, Rejo Asri, Rejo Basuki, Ratna Chaton, Rama Dewa, Rukti Endah, Rama Gunawan, Rukti Harjo, Rama Indra, Rama Kelandungan, Buyut Baru, Rama Murti, Rama Nirwana, Rama Oetama, Dan Rama Yana. Letak Kecamatan Seputih Raman berada di kelurahan Rukti Harjo. Penduduk wilayah Kecamatan Seputih Raman berjumlah 54.672 jiwa, di daerah tersebut terdapat beberapa suku yaitu jawa, sunda, bali, dll. Agama yang dianut di wilayah Kecamatan Seputih Raman yaitu islam, hindu, budha, kristen, dan katolik, untuk kepercayaan di dominasi agama islam. Mata pencarian penduduk Kecamatan Seputih Raman yaitu dari pertanian, perkebunan, perdagangan, dan pegawai negeri sipil.<sup>1</sup>

##### **2. Profil Desa Rukti Harjo**

Desa Rukti Harjo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Seputih Raman. Desa Rukti Harjo adalah ibu kota Kecamatan Seputih Raman. Desa Rukti Harjo pertama kali dibuka pada Tahun 1957 oleh Kepala Jawatan Transmigrasi dengan awal jumlah penduduk 10 Kepala Keluarga sama dengan 32 jiwa, kemudian dalam kurun waktu dua tahun

---

<sup>1</sup> Ali Pujiono, Wawancara Kepala Desa Rukti Harjo, 13 Agustus 2023



menyusul pendatang Transmigrasi baru secara berkala dengan jumlah kurang lebih 35 KK atau kurang lebih 142 jiwa yang berasal dari berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Desa Rukti Harjo kemudian diresmikan pada tanggal 12 September 1959 bersamaan dengan pelantikan Kepala Desa yang pertama yaitu Siswo Wiharjo, selanjutnya kampung tersebut diberi nama Desa Rukti Harjo.

Penjabaran Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman;<sup>2</sup>

- a. Batas Wilayah Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman
  1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Rama Indra
  2. Sebelah barat berbatasan dengan desa Ratna Chaton
  3. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Rama Dewa
  4. Sebelah timur berbatasan dengan desa Rama Murti
- b. Luas Wilayah Desa Rukti Harjo 1500 HA dengan Rincian Pemanfaatan Sebagai Berikut:
  1. Diruntukan sebagai sawah seluas 780 HA
  2. Diruntukan sebagai perladangan 450 HA
  3. Diruntukan sebagai Pasar 2 HA
  4. Diruntukan sebagai Sarana umum lainnya 268 HA
- c. Pemanfaatan Pemerintahan Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman
  1. Pemerintahan terdiri dari:
    - a. Kepala Desa: 1 Orang

---

<sup>2</sup> Ali Pujiono, Wawancara Kepala Desa Rukti Harjo, 13 Agustus 2023

- b. Sekretaris Desa: 1 Orang
  - c. Kepala urusan: 4 Orang
  - d. Kepala Dusun: 12 Orang
  - e. Ketua RT: 42 Orang
2. Lembaga keamanan desa:
- a. LINMAS: 31 Orang
  - b. Karang Taruna: 28 Orang

Masyarakat Rukti Harjo memeluk berbagai keyakinan, yakni ada yang beragama islam, Kristen, katolik, hindu, dan budha, Sebagian besar Masyarakat memeluk agama islam.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Desa Rukti Harjo**

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	3015
2.	Kristen	186
3.	Khatolik	167
4.	Budha	154
5.	Hindu	767
	<b>Jumlah</b>	4289

*Sumber Data: Monografi Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman 2022*

Dalam memenuhi hidup masyarakat Rukti Harjo bekerja sebagai, petani, pedagang, buruh, dan pegawai negeri sipil sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Rukti Harjo**

Petani	Pedagang	PNS	Buruh
2.524	773	514	478

*Sumber Data: Monografi Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman 2022*

Wilayah Rukti Harjo adalah salah satu wilayah yang paling banyak terdapat UMKM jika dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di

Kecamatan Seputih Raman, hal ini di dukung dengan kondisi wilayah yang startegis yaitu menjadi ibu kota kecamatan, menjadi jalur penghubung antar kecamatan, terdapat pasar, dan ada beberapa sekolah baik dari tingkat paut sampai tingkat SMA.<sup>3</sup> Pada tahun 2021 di desa Rukti Harjo terdapat 773 UMKM di berbagai bidang. Peneliti berfokus pada UMKM dari bidang rumah makan olahan daging, yakni berjumlah 50 UMKM, dari jumlah tersebut peneliti mengambil 5 UMKM berdasarkan kriteria-kriteria yang peneliti tentukan yaitu: Subyek memiliki usaha rumah makanan olahan daging, usaha rumah makan yang berdiri lebih dari 5 tahun, rumah makan yang memiliki NIB (Nomer Iduk Berusaha), lokasi UMKM terletak di Kecamatan Seputih Raman Desa Rukti Harjo dekat dengan lokasi pasar, dan bersedia menjadi subyek penelitian. Adapun UMKM yang di ambil sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Tabel Rumah Makan Olahan Daging, Desa Rukti Harjo, Kecamatan Seputih Raman**

<b>N o.</b>	<b>Nama UMKM/ Nama Pemilik</b>	<b>Produk Yang Di Jual</b>	<b>NIB</b>	<b>Tahun Berdiri</b>	<b>Omset/ Bulan</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Alamat</b>
1.	Pecel Lele ABG (Roni)	Pecel lele, ayam bakar, ayam goreng, dan ikan gurame	1802084107770024	2000	Rp. 12.000.000- Rp. 13.000.000	Belum Bersertifikat Halal	Rukti Harjo
2.	Rumah Makan Purpel (Siska)	Aneka olahan mie, ayam, ikan nila bakar, bakso, ikan lele, dimsum, nasi goreng, oseng	1802080912450001	2017	Rp. 14.000.000- Rp. 15.000.000	Belum Bersertifikat Halal	Rukti Harjo

<sup>3</sup> Ali Pujiono, Wawancara Kepala Desa Rukti Harjo, 13 Agustus 2023

		daging, tumis kangkung sop buah, jus dan es teh					
3.	Rumah Makan Tales Home (Winda)	Aneka olahan mie, ayam, ikan nila bakar, bakso, ikan lele, sop buah, jus dan es teh	18020850058810004	2016	Rp. 8.000.000- Rp. 10.000.000	Belum Bersertifikat Halal	Rukti Harjo
4.	Rumah Makan Noru (Novi Rahayu)	Pempek, Tekwan, Otak-Otak, dan Bakso	1802084107600061	2017	Rp. 14.000.000- Rp. 16.000.000	Bersertifikat Halal	Rukti Harjo
5.	Mie Tek-Tek (Heri)	Olahan mie, bakso, ikan bakar, nasi goreng, dan jus	1802085708810001	2005	Rp. 11.000.000- Rp. 12.000.000	Belum Bersertifikat Halal	Rukti Harjo

*Sumber Data: Sempel Dan Narasumber Penelitian Tahun 2023*

## **B. Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Rumah Makan Olahan Daging Di Kecamatan Seputih Raman**

Pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) adalah proses, cara, perbuatan dalam memahami atau memahamkan akan suatu hal. Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti benar terhadap suatu hal. Dengan kata lain, seseorang yang dikatakan memahami yakni apabila seseorang tersebut dapat menjelaskan sebuah makna atau konsep serta dapat memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal itu menggunakan kata-katanya sendiri.<sup>4</sup> Peneliti dalam mengukur tingkat pemahaman sertifikasi halal pada pelaku usaha rumah makan olahan daging, menggunakan

<sup>4</sup> Ela Suryani, *Analisis Pemahaman Konsep? Two-Tier Rest Sebagai Alternatif* (Semarang: Pilar Nusantara, 2019), h. 1-6

indikator-indikator pemahaman sekaligus, mengajukan beberapa pertanyaan agar dapat menggali informasi yang mendalam kepada informan, sebagai berikut hasil wawancaranya:

### **1. Pemahaman Pengertian Sertifikat Halal**

Sertifikasi halal adalah suatu proses memperoleh sertifikat halal untuk suatu produk, dan setelah melalui beberapa tingkat pemeriksaan, bahan dan proses pembuatannya menjamin kehalalan produk dan memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Memahami makna sertifikat halal adalah langkah awal dalam pengajuan sertifikasi halal.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada:

Ibu Novi Rahayu (Pemilik Usaha Rumah Makan Noru)

“Saya paham sertifikasi halal dan menurut saya sertifikat halal adalah sebuah jaminan halal dan keamanan sebuah produk untuk di konsumsi, yang di tetapkan berdasarkan fatwa MUI dan di terbitkan oleh BPJPH”<sup>5</sup>

Bapak Roni (pemilik rumah makan pecel lele ABG)

“Sertifikasi halal adalah sebuah jaminan keamanan dan halal satu produk untuk dapat di konsumsi masyarakat muslim yang ditetapkan oleh pemerintah”.<sup>6</sup>

Ibu Winda (pemilik rumah makan Tales)

“Sepemahaman saya sertifikasi halal adalah pernyataan halal dari pemerintah untuk suatu produk”.<sup>7</sup>

Ibu Siska (pemilik rumah makan Purpel)

---

<sup>5</sup> Novi Rahayu, Wawancara Pemilik Usaha Rumah Makan Noru, 13 November 2023

<sup>6</sup> Roni, Wawancara Pemilik Usaha Rumah Makan Pecel Lele ABG, 08 September 2023

<sup>7</sup> Winda, Wawancara Pemilik Usaha Rumah Makan Tales, 08 September 2023

“Sertifikasi halal adalah sebuah pernyataan yang mentakan bahwa produk tersebut halal dan sudah di jamin pemerintah.”<sup>8</sup>

Bapak Heri (pemilik rumah makan mei tek-tek)

“Sertifikasi halal adalah sebuah pengakuan halal dari pemerintah yang menyatakah produk tersebut tidak mengandung unsur haram”.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat di pahami bahwa analisis mengenai pemaham pengertian sertifikasi halal ke 5 para pelaku usaha sudah memahami terkait pengertian sertifikasi halal.

## **2. Pemahaman Kewajiban Sertifikasi Halal Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014**

Indonesia memiliki UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dimana yang dulunya pengajuan sertifikasi halal hanya bersifat sukarela, setelah diterbitkannya UU tersebut berubah menjadi sebuah kewajiban. Sejalan dengan itu juga terbit peraturan menteri agama (PMA) No. 20 tahun 2021 yang menyatakan bahwa semua produk yang dihasilkan oleh pelaku UMK wajib bersertifikasi halal.

Berdasarkan hasil wawancara pada 5 pelaku usaha rumah makan olahan daging di Kecamatan Seputih Raman terhadap pemahaman kewajiban sertifikasi halal berdasarkan UU no. 33 tahun 2014 sebagai berikut:

Bapak Roni (pemilik rumah makan pecel lele ABG)

---

<sup>8</sup> Siska, Wawancara Pemilik Usaha Rumah Makan Purpel, 08 September 2023

<sup>9</sup> Heri, Wawancara Pemilik Usaha Rumah Makan Mei Tek-Tek, 06 November 2023

Saya tidak tahu kalo sertifikasi halal itu diwajibkan dan diatur dalam undang-undang. Setelah mendengar penjelasan yang mbak tadi sampaikan, jika memang diwajibkan maka saya mau melakukan pengajuan sertifikasi halal tapi harus ada pihak yang membantu dari proses pengajuan sampai penerbitan sertifikatnya.<sup>10</sup>

Ibu Winda (pemilik rumah makan Tales)

Saya belum mengetahui bahwa sertifikasi halal itu diwajibkan bagi pelaku usaha UKM, sepemahaman saya sertifikasi halal itu di peruntukan kepada perusahaan besar, produk-produk kemasan, dan kosmetik, jika seperti yang mbak sampaikan menurut saya itu cukup membebankan untuk serang pelaku usaha kecil.<sup>11</sup>

Ibu Siska (pemilik rumah makan Purpel)

Saya tidak mengetahui adanya peraturan tersebut dan yang saya memahaminya bahwa rumah produksilah yang harus bersertifikasi halal kalo rumah makan saya ini kan tidak semuanya saya produksi sendiri. Dan tanggapan saya setelah tau UU yang mengatur sertifikasi halal itu gratis dan ada pihak yang mendampingi saya mau melakukan pengajuan.<sup>12</sup>

Bapak Heri (pemilik rumah makan Mei Tek-Tek)

Untuk aturan undang-undang sertifikasi halal saya tidak tahu saya baru denger dari mbak, jika memang diwajibkan dan ada kontribusi dari pemerintah baik pendampingan dari awal sampai penerbitan sertifikasi halal saya mau mengajukan sertifikasi halal.<sup>13</sup>

Ibu Novi Rahayu (pemilik rumah makan Noru)

Untuk peraturan tentang kewajiban sertifikasi halal pada UMKM saya sudah tahu dan saya sudah mengajukan sertifikasi halal dan saya juga mendukung peraturan pemerintah tersebut sebagai penunjang produk yang saya jual untuk jangkauan pasar yang lebih luas lagi.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa para pelaku usaha rumah makan olahan daging di Kecamatan Seputih Raman

---

<sup>10</sup> Roni, Wawancara Pemilik Usaha Rumah Makan Pecel Lele ABG, 08 September 2023

<sup>11</sup> Winda, Wawancara Pemilik Usaha Rumah Makan Tales, 08 September 2023

<sup>12</sup> Siska, Wawancara Pemilik Usaha Rumah Makan Purpel, 08 September 2023

<sup>13</sup> Heri, Wawancara Pemilik Usaha Rumah Makan Mei Tek-Tek, 06 November 2023

<sup>14</sup> Novi Rahayu, Wawancara Pemilik Usaha Rumah Makan Noru, 13 November 2023

belum memahami kewajiban sertifikasi halal berdasarkan UU no. 33 tahun 2014 yakni terlihat dari 5 pelaku usaha hanya Ibu Novi (pemilik rumah makan noru) yang paham akan kewajiban sertifikasi hala dan untuk 4 pelaku usaha lainnya belum memahaminya. Ketika peneliti menyampaikan peraturan UU yang mengatur tentang sertifikasi halal dan sapai pada tahap pengajuan untuk di wilayah lampung tengah, para pelaku usah mulai tertarik dan mau melakukan pengajuan sertifikasi halal.

### **3. Pemahaman Produk Halal Dan Kesadaran Halal**

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syariat Islam yaitu sebuah produk yang tidak mengandung unsur yang diharamkan dalam agama Islam seperti bangkai, darah, babi, hewan yang disembelih dengan nama selain Allah, maupun arak yang dicampur dengan benda-benda najis.

Berdasarkan hasil wawancara pada 5 pelaku usaha rumah makan olahan daging di Kecamatan Seputih Raman terhadap pemahaman produk halal dan kesadaran halal sebagai berikut:

Bapak Roni (pemilik rumah makan pecel lele ABG)

Saya paham betul dengan perintah Allah SWT. memerintahkan umatnya untuk mengkonsumsi atau menggunakan bahan yang baik dan halal, sehingga Ketika saya membuka usaha ini sudah pasti saya menggunakan bahan-bahan yang baik dan halal. Contohnya untuk daging saya mengambil di rumah potong hewan yang bersertifikat halal, dan untuk membuat konsumen semakain yakin dengan produk yang saya jual saya melakukan pendekatan dengan konsumen dengan ikut melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dan saya juga menyediakan layanan umrah dan haji.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Roni, Wawancara Pemilik Usaha Rumah Makan Pecel Lele ABG, 08 September 2023



Ibu Winda (pemilik rumah makan Tales)

Saya paham bahwa halal itu penting dalam ajaran agama Islam sebagai perintah Allah SWT. Sehingga saya dapat memastikan bahwa produk yang saya jual tidak mengandung unsur haram, untuk daging atau bahan-bahan lainnya saya sangat selektif dalam memilih.<sup>16</sup>

Ibu Siska (pemilik rumah makan Purpel)

“Saya memahami bahwa seorang muslim tidak boleh memakan makanan haram oleh karena itu makanan yang saya jual tidak ada yang mengandung bahan-bahan berbahaya ataupun mengandung unsur haram”.<sup>17</sup>

Bapak Heri (pemilik rumah makan Mei Tek-Tek)

“Untuk produk yang saya jual saya menggunakan bahan-bahan halal karena saya beragama Islam jelas saya paham bahwa orang Islam tidak boleh makan hal yang diharamkan agama Islam”.<sup>18</sup>

Ibu Novi Rahayu (pemilik rumah makan Noru)

Saya merupakan orang Islam jelas saya paham kalau seorang muslim tidak boleh mengonsumsi unsur-unsur yang diharam dalam ajaran agama Islam, dan sebagai buktinya bahwa produk yang saya jual tidak mengandung unsur haram yaitu adanya sertifikat halal dari MUI.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa para pelaku usaha rumah makan olahan daging Di Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman sudah paham produk halal dan sudah sadar akan kehalalan sebuah produk yang mereka jual, seperti hasil wawancara dari Ibu Novi Rahayu (pemilik rumah makan Noru) sebagai bukti bahwa produk yang Ibu Novi jual halal yaitu dengan adanya sertifikat halal, sedangkan untuk rumah makan yang belum ada sertifikat halal seperti rumah makan Bapak

---

<sup>16</sup> Winda, Wawancara Pemilik Usaha Rumah Makan Tales, 08 September 2023

<sup>17</sup> Siska, Wawancara Pemilik Usaha Rumah Makan Purpel, 08 September 2023

<sup>18</sup> Heri, Wawancara Pemilik Usaha Rumah Makan Mei Tek-Tek, 06 November 2023

<sup>19</sup> Novi Rahayu, Wawancara Pemilik Usaha Rumah Makan Noru, 13 November 2023

Roni (pemilik rumah makan pecel lele ABG), ketika ada yang meragukan penjualan maka bapak Roni akan menunjukkan bahan-bahan yang beliau gunakan dan juga menunjukkan dimana ia mendapatkan bahan- bahan produksinya dan juga melakukan pendekatan dengan konsumen yaitu dengan ikut melakukan kegiatan keagamaan.

#### **4. Pemahaman Urgensi Sertifikasi Halal**

Dalam UU pasal 29 ayat 2 disebutkan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu” Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan Masyarakat. Jaminan penyelenggara produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian dalam menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha yaitu meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, serta dapat meningkatkan omzet dan produksi dalam penjualan sekaligus dapat memperluas jangkauan pasar.

Berdasarkan hasil wawancara pada pelaku usaha rumah makan olahan daging di Kecamatan Seputih Raman terhadap pemahaman urgensi sertifikasi halal sebagai berikut:

Bapak Roni (pemilik rumah makan pecel lele ABG)

Sertifikasi halal atau label halal itu menurut saya penting apalagi untuk produk yang sudah di kemas dan kita tidak tau siapa yang memproduksi dan bahan apa saja yang ada dalam produk tersebut, tapi kalo produk yang di jual rumah makan seperti saya menurut

saya tidak perlu karena kita bisa lihat dan menilai pedagangnya seperti apa dan produk apa saja yang dijual.<sup>20</sup>

Ibu Winda (pemilik rumah makan Tales)

Menurut saya sertifikasi halal itu hal yang saya anggap biasa karena untuk kondisi perdagangan di sini juga rata-rata tidak ada yang bersertifikat halal dan konsumen juga tidak ada yang mempertanyakan selain itu saya juga menggunakan bahan-bahan halal menurut saya sudah cukup, kecuali untuk tempat usaha yang sudah besar dan mungkin di perkotaan itu baru perlu melakukan pendaftaran sertifikasi halal.<sup>21</sup>

Ibu Siska (pemilik rumah makan Purpel)

Menurut saya sertifikasi halal dalam rumah makan itu tidak penting kenapa saya bilang begitu karena pembeli bisa menilai dari lingkungan penjualan, produk yang dijual dan bisa menilai penjualnya seperti apa.<sup>22</sup>

Bapak Heri (pemilik rumah makan Mei Tek-Tek)

Melakukan pendaftaran sertifikasi halal itu penting tidak penting selagi para pelaku usaha seperti saya dalam pengolahan menggunakan bahan-bahan halal dan kita bisa meyakinkan konsumen dan konsumen percaya ya semua itu sudah cukup, walaupun katanya hal itu diwajibkan oleh pemerintah dan pemerintah sendiri tidak memberikan arahan atau sosialisasi kepada kami ya jangan menuntut kami untuk patuh aturan.<sup>23</sup>

Ibu Novi Rahayu (pemilik rumah makan Noru)

Saya paham sertifikasi halal itu penting bagi UMKM baik untuk produsen maupun konsumen, untuk produsen label halal dapat meningkatkan citra positif sehingga dapat meningkatkan omzet penjualan, daya saing dan memperluas jangkauan pasarkan untuk konsumen sendiri yaitu memberikan ketenangan, kepastian halal, dan perlindungan hukum kepada konsumen.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Roni, Wawancara Pemilik Usaha Rumah Makan Pecel Lele ABG, 08 September 2023

<sup>21</sup> Winda, Wawancara Pemilik Usaha Rumah Makan Tales, 08 September 2023

<sup>22</sup> Siska, Wawancara Pemilik Usaha Rumah Makan Purpel, 08 September 2023

<sup>23</sup> Heri, Wawancara Pemilik Usaha Rumah Makan Mei Tek-Tek, 06 November 2023

<sup>24</sup> Novi Rahayu, Wawancara Pemilik Usaha Rumah Makan Noru, 13 November 2023

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa para pelaku usaha rumah makan olahan daging Di Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman kurang memahamai urengensi sertifikasi halal, hal ini dapat dilihat dari 5 narasumber hanya ibu Novi Rahayu (pemilik rumah makan noru) yang menyatakan bahwa sertifikasi halal itu penting bagi pelaku UMKM. Sedangkan menurut bapak Roni, Bapak Heri, Ibu Windan dan ibu siska sertifikasi halal itu tidak penting untuk pelaku usaha rumah makan atau untuk pelaku UMK karena mereka meyakini produk yang mereka perjual-belikan menggunakan bahan yang aman tidak mengandung bahan yang di haramkan dalam islam, dan mereka menganggap konsumen bisa menilai ketika akan melakukan pembelian yaitu bisa menilai dari lingkungan penjualan, produk yang dijual dan orang yang menjualnya.

## **5. Pemahaman Alur Pendaftaran Sertifikasi Halal**

Berdasarkan hasil wawancara pada 5 pelaku usaha rumah makan olahan daging di Kecamatan Seputih Raman terhadap pemahaman alur pendaftaran sertifikasi halal sebagai berikut:

Bapak Roni (pemilik rumah makan pecel lele ABG)

Untuk alur pendaftaran sertifikasi halal saya tidak tahu karena, waktu itu saya mendapat ajakan dari dinas pariwisata atau dinas apa saya juga kurang paham dan itu saya disuruh mengajukan pendaftaran sertifikasi halal dan menurut saya itu cukup ribet dan mahal saya juga gaptek jadi saya tidak melakukan pengajuan sertifikasi halal karena saya kesulitan dalam mengurusnya.<sup>25</sup>

Ibu winda (pemilik rumah makan tales)

---

<sup>25</sup> Roni, Wawancara Pemilik Usaha Rumah Makan Pecel Lele ABG, 08 September 2023

“Saya tidak tahu alur pendaftaran sertifikasi halal karena saya tidak pernah mendapat informasi tentang pendaftaran sertifikasi halal”.<sup>26</sup>

Ibu Siska (pemilik rumah makan purpel)

Karena disini selama saya membuka usaha rumah makan ini tidak pernah mendapat himbauan atau sosialisasi dari pihak manapun jadi saya tidak tahu alur pendaftarannya itu gimana dan syaratnya apa aja saya tidak tahu.<sup>27</sup>

Bapak Heri (pemilik rumah makan mei tek-tek)

Saya tidak tahu alur pendaftaran sertifikasi halal, waktu itu saya dapat informasi dari kawan katanya ada pendaftaran sertifikasi tapi sampai sekarang tidak ada pihak manapun yang menemui saya untuk mengajukan sertifikasi halal jadi saya tidak.<sup>28</sup>

Ibu Novi Rahayu (pemilik rumah makan noru)

Saya sudah mengajukan sertifikasi halal dengan program sehati sehingga saya sudah paham dengan alur pendaftaran sertifikasi halal. saya Mendatangi kantor kementrian agama yang ada di Gunung Sugih, lalu saya mendapatkan pendamping, dan pendamping itulah yang membatu saya dalam pengajuan sertifikasi halal. proses pengajuan sertifikasi halal itu tidak lama kurang lebih 1 bulan.<sup>29</sup>

a. Permohonan

Pelaku usaha mengajukan permohonan untuk sertifikasi halal dengan mengisi formulir pendaftaran Online pada [www.sehati.halal.go.id](http://www.sehati.halal.go.id) dengan mengisi dokumen permohonan Sisitem Jaminan Produk Halal, seperti: Nomer Induk Berusaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, pengolahan produk, dokumentasi system jaminan produk halal.

---

<sup>26</sup> Winda, Wawancara Pemilik Usaha Rumah Makan Tales, 08 September 2023

<sup>27</sup> Siska, Wawancara Pemilik Usaha Rumah Makan Purpel, 08September 2023

<sup>28</sup> Heri, Wawancara Pemilik Usaha Rumah Makan Mei Tek-Tek, 06 November 2023

<sup>29</sup> Novi Rahayu, Wawancara Pemilik Usaha Rumah Makan Noru, 13 November 2023

b. Pemeriksaan dan Penetapan

Pihak BPJPH akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan sertifikasi halal yang diajukan, apakah semua dokumen telah lengkap untuk dilakukan tahapan selanjutnya atau tidak. Selanjutnya BPJPH akan menetapkan LPH yang akan diberikan kewenangan untuk memeriksa dan menguji kehalalan produk yang diajukan. Untuk tahap pemeriksaan dan penetapan membutuhkan waktu 2 hari kerja.

c. Memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk

Pengajuan ini dilakukan oleh LPH yang telah ditetapkan oleh BPJH. LPH akan menunjuk auditor halal untuk memeriksa produk yang didaftarkan oleh pelaku usaha. Auditor halal akan mengunjungi pelaku usaha melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen yang diajukan dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya jika hasil pengujian produk telah di dapat, maka auditor halal akan melakukan rapat internal untuk membahas hasil yang telah didapat pada tahap pemeriksaan dan pengujian. Apabila ada dokumen yang kurang lengkap, maka auditor akan memberikan kesempatan pada pelaku usaha untuk melengkapi dokumen. Dan jika dokumen sudah lengkap, dan hasil audit telah dibuat laporan secara lengkap maka dokumen akan diserahkan ke BPJPH untuk tahap selanjutnya. Tahap ini membutuhkan waktu 15 hari kerja. Juga pada tahap

akan ada kunjungan di lapangan untuk melihat produksi, dapur, bahan-bahan, dll.

d. Menetapkan kehalalan produk melalui siding fatwa

BPJPH memberikan dokumen hasil pemeriksaan auditor halal kepada MUI untuk dilakukan sidang fatwa penetapan kehalalan produk yang diajukan. Untuk tahap ini membutuhkan waktu 3 hari kerja.

e. Menerbitkan sertifikat halal

Apabila produk dinyatakan halal berdasarkan siding fatwa halal MUI, maka akan diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH. Sedangkan jika hasil sidang fatwa halal MUI menyatakan produk tidak halal, maka dokumen permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha akan dikembalikan oleh BPJPH disertai dengan alasan. Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH wajib memasang label halal serta nomor registrasinya pada produk usahanya. Untuk tahap ini membutuhkan waktu 1 hari kerja.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa para pelaku usaha rumah makan olahan daging Di Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman kurang memahami alur pendaftaran sertifikasi halal yang terlihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan yakni hanya 1 pelaku usaha yaitu Ibu Novi Rahayu (pemilik rumah makan noru) yang paham

alur pendaftaran sertifikasi halal dan beliau sudah mendapat sertifikat halal.

### **C. Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Rumah Makan Olahan Daging Di Kecamatan Seputih Raman**

Pemerintah menetapkan aturan bahwa pelaku UMK wajib mengajukan sertifikasi halal, namun kondisi lapangan menunjukkan masih banyak tempat usaha yang belum mengajukan sertifikasi halal. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan 5 informan hanya 1 pelaku usaha yang sudah mengajukan sertifikasi halal yaitu ibu Novi Rahayu (pemilik rumah makan noru).

Berdasarkan hasil wawancara pada 5 pelaku usaha rumah makan olahan daging di desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman, bahwasanya, tingkat ukur paham para pelaku usaha ada pada tingkat ukur yang kedua yaitu, pemahaman penafsiran adalah menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok. Seperti, pelaku usaha rumah makan sudah mampu menjelaskan tentang sertifikasi halal, sudah ada kesadaran halal dan memahami produk halal, serta mulai memahami tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi halal. Ada beberapa factor yang menjadi kendala bagi para pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal diantaranya:

1. Factor internal yaitu kemampuan pada diri seseorang dalam mengolah atau menerima informasi. Untuk orang yang sudah berumur atau tingkat



pendidikannya rendah maka akan sulit dalam proses pengajuan sertifikasi halal karena, semuanya sudah menggunakan teknologi digital.

2. Factor eksternal yaitu berupa faktor dari orang yang menyampaikan, karena penyampaian akan berpengaruh pada pemahaman. Jika bagus cara penyampaian maka orang akan lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan, begitu juga sebaliknya. Factor-faktor eksternal diantaranya:

- a. Kurangnya Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau kebiasaan atau nilai-nilai dari aturan dari generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau Masyarakat. Sejumlah sosiologi menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peran, karena dalam proses sosialisasi diajarkan proses-proses yang harus dijalankan oleh individu. Pelaku usaha rumah makan olahan daging di desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman belum memiliki pengetahuan yang mendalam terkait sertifikasi halal. Faktor ini terjadi karena minimnya sosialisasi dari pemerintahan lampung Tengah di Kecamatan Seputih Raman. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dari ibu Siska (pemilik rumah makan purpel) beliau menyatakan “bahwa saya belum pernah mendapat sosialisasi dari pemerintah seputar sertifikasi halal”.<sup>30</sup> Hal ini serupa dengan yang di sampaikan oleh Ibu Winda (pemilik usaha rumah makan tales) bahwa “di warung kami ini belum pernah mendapatkan himbauan ajakan atau sosialisasi dari pihak manapun untuk sertifikasi

---

<sup>30</sup> Siska, Wawancara Pemilik Usaha Rumah Makan Purpel, 08September 2023

halal, jadi saya tidak tahu cara pendaftaran ataupun cara pengurusanya”.<sup>31</sup>

b. Biaya Sertifikasi Halal

Biaya juga menjadi kendala dalam melaksanakan sertifikasi Halal. Hal ini berdasarkan pernyataan dari bapak Roni (pemilik usaha rumah makan ABG) beliau menyebutkan bahwa dalam pengajuan sertifikasi halal itu pasti menggunakan biaya yang tidak murah, saya tidak tahu pastinya berapa dan sertifikasi halal masih awam bagi saya maka saya tidak mengajukan pendaftaran.<sup>32</sup> Hal ini selaras dengan jawaban bapak Heri (pemilik usaha rumah makan mei tek-tek) menyatakan bahwa “jika biaya untuk pengajuan sertifikasi hala itu di bebankan kepada pelaku usaha seperti saya dan terus biaya itu besar itu juga sangat membebankan bagi saya”.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Winda, Wawancara Pemilik Usaha Rumah Makan Tales, 08 September 2023

<sup>32</sup> Roni, Wawancara Pemilik Usaha Rumah Makan Pecel Lele ABG, 08 September 2023

<sup>33</sup> Heri, Wawancara Pemilik Usaha Rumah Makan Mei Tek-Tek, 06 November 2023

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di peroleh kesimpulan mengenai analisis pemahaman sertifikasi halal pada pelaku usaha rumah makan olahan daging di Kecamatan Seputih Raman sebagai berikut:

1. Pemahaman pelaku usaha rumah makan olahan daging mengenai sertifikasi halal memiliki tingkatan atau parameter ukur yang kedua yaitu, pemahaman penafsiran atau pada tingkatan sedang dimana, para pelaku usaha sudah mampu menjelaskan tentang sertifikasi halal, sudah ada kesadaran halal dan juga memahami produk halal, serta mulai memahami tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi halal.
2. Pemahaman pelaku usaha rumah makan olahan daging pada Undang-Undang sertifikasi halal No. 33 tahun 2014 tentang kewajiban sertifikasi halal, para pelaku usaha kurang mengetahui akan peraturan tersebut, mereka mengetahui tentang sertifikasi halal tetapi tidak mengetahui bahwa sertifikasi halal itu diwajibkan untuk UMK yang mereka pahami sertifikasi halal itu hanya untuk produk kosmetik, produk yang dikemas dan diedarkan ke luar kota, dan produk yang di produksi Perusahaan. Ketika peneliti menjelaskan terkait UU kewajiban sertifikasi halal para pelaku usah mulai tertarik dan memiliki keinginan mengajukan sertifikasi halal.

**B. Saran**

1. Untuk pelaku usaha rumah makan olahan daging, dalam hal sertifikasi halal, perlu memiliki inisiatif untuk mencari tahu sendiri tentang sertifikasi halal melalui media online atau mencari informasi kepada rekan-rekan yang dianggap lebih tahu, tanpa harus menunggu sosialisasi dari pemerintah ataupun pihak lain. Para pelaku usaha juga harus memiliki kesadaran bahwa sertifikasi halal merupakan hak para konsumen yang wajib untuk dilakukan oleh produsen.
2. Untuk pemerintah harus memaksimalkan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terutama para produsen pelaku usaha rumah makanan serta memberikan kemudahan dan memfasilitasi para produsen dalam mengurus sertifikasi halal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Calpulis, 2015
- Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama, dan Monita Hizma Adilla. "Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 1, no. 1 (April 2018).
- Amir, Amri, Rafiki, dan Amri Ary Dean. "Sosialisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Pengusaha Home Industri dan MKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras Kabupaten Kerinci." *Jurnal Inovasi, Teknologi, dan Dharma Bagi Masyarakat (JITDM)* Vol. 3, no. 1 (Desember 2021).
- Anggito, Johan Setiawan, Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Jejaka, 2018
- Antika, Siska Yuli, Tuti Supatminingsih, Sinta Rusmalinda, dan Karyono. *Etika Bisnis Dalam Kajian Islam*. Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Anwar Fathoni. Muhammad, Dkk, *Prilaku Konsumen Muslim Dalam Pembelian Makanan Melalui Platfrom Digital Di Indonesia*, Jawa Tengah: PT. Pena Persada Kerta Utama, 2022
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Ayodya, Wulan. *Buisniess Plan Usaha Kuliner Skala UMKM*. Jakarta: Alex Media Komputindo, 2016.
- Azizah, Siti Nur. *Towards Halal*. Jakarta: Expose, 2022.
- Diana, Farid Wajdi. *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research, 2* , Yogyakarta: Andi offeset, 2014.
- Hermawan, Sigit, dan Amirullah. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif & Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative, 2021

- J. Moelong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Rosda Karya, 2006.
- Konorasa. Abdurrahman, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Rajawal, 2021.
- Kusuma, Titis Sari, dan Adelya Desi Kurniawati. *Makanan Halal Dan Thoyib*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021.
- Kusuma, Titis Sari, Sucipto, Khothibul Umam Al Awwaly, dan Herawati. *Manajemen System Pengajuan Produk Halal Instansi Gizi Rumah Sakit*. Malang: Universitas Brawijaya Pres UB Press, 2023.
- Maksudi. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal Dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen (Studi Pada Perusahaan Air Minum Isi Ulang Kemasan Rumahan di Kabupaten Pringsewu)." 2022.
- Purba, Elidawaty, dan Bonaraja Purba. *Metode Penelitian Ekonomi*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Purnomo, Singgih, Purwati, Wala Erpurini, Indra Hastuti, Novemy Triyandri Nugroho, dan Yessy Rosalina. *Kewirausahaan UMKM*. Lakeisiha. Jawa Tengah, 2022.
- Raharjo, Susilo, dan Gudnanto. *Pemahaman Individu Teknik Nontes*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Rahmi, Maisyarah. *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*. Palembang: Bening Media Publishing, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2019
- Sari, Lfit Novita. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Unisma Press, 2022.
- sulastri, lilis. *Manajemen Usaha Kecil Menengah*. Bandung: LaGood's Publishing, 2016.
- Suryani, Ela. *Analisis Pemahaman Konsep? Two-Tier Rest Sebagai Alternatif*. Semarang: Pilar Nusantara, 2019.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2011.
- Umrati, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3206/ln.28.1/J/TL.00/11/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,  
Enny Puji Lestari (Pembimbing 1)  
(Pembimbing 2)  
di-

Tempat  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **ALFI NUR HANI**  
NPM : 1903011011  
Semester : 9 (Sembilan)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah  
Judul : **ANALISIS PEMAHAMAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU USAHA RUMAH MAKAN OLAHAN DAGING DI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
  - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 03 November 2023  
Ketua Jurusan,



**Yudhistira Ardana**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-3240/In.28/D.1/TL.01/11/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ALFI NUR HANI**  
NPM : 1903011011  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syaria`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Rumah Makan, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PEMAHAMAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU USAHA RUMAH MAKAN OLAHAN DAGING DI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 06 November 2023

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



21/11/23, 09.38

IZIN RESEARCH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3239/In.28/D.1/TL.00/11/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Pemilik Usaha Rumah Makan  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-3240/In.28/D.1/TL.01/11/2023,  
tanggal 06 November 2023 atas nama saudara:

Nama : **ALFI NUR HANI**  
NPM : 1903011011  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Pemilik Usaha Rumah Makan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Rumah Makan, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PEMAHAMAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU USAHA RUMAH MAKAN OLAHAN DAGING DI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 06 November 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001

## ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

### ANALISIS PEMAHAMAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU USAHA RUMAH MAKANAN OLAHAN DAGING DI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN

#### A. Wawancara


1. Sejak kapan bapak/ibu membuka rumah makan ini?
2. Menu apa saja yang ada di rumah makan bapak/ibu?
3. Apakah rumah makan ini sudah memiliki NIB?
4. Apakah rumah makan ini sudah memiliki sertifikasi halal?
5. Apakah bapak/ibu paham terkait produk halal?
6. Apakah bapak/ibu pernah mendengar informasi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Indonesia? Jika pernah dimana anda mendapatkan informasi tersebut?
7. Apakah anda mengetahui terkait undang-undang sertifikasi halal?
8. Apakah bapak/ibu paham terkait sertifikasi halal?
9. Bagaimana alur pendaftaran sertifikasi halal?
10. Apa yang menjadi kendala bapak/ibu belum memiliki sertifikasi halal pada rumah makan ini?
11. Apakah bapak/ibu mengetahui terkait biaya pengajuan sertifikasi halal?
12. Apakah menurut bapak/ibu sertifikasi halal itu penting?
13. Menurut bapak/ibu apa manfaat dari sertifikasi halal?
14. Menurut bapak/ibu apakah peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal sudah tepat bagi pelaku usaha di Indonesia?
15. Apa yang bapak/ibu lakukan apabila jika produk anda diragukan oleh konsumen?

#### B. Dokumentasi


1. Foto wawancara dengan pemilik usaha rumah makan.
2. Foto sertifikat halal.

Metro, 03 November 2023

Dosen Pembimbing

  
**ENNY PUJI LESTARI, M.E.Sy**  
NIDN. 2013068102

Mahasiswa Ybs,

  
**ALFI NUR HANI**  
NPM. 1903011011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**Nomor : P-1297/In.28/S/U.1/OT.01/11/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ALFI NUR HANI  
NPM : 1903011011  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1903011011

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 November 2023

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

---

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Alfi Nur Hani  
NPM : 1903011011  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Rumah Makan Olahan Daging Di Kecamatan Seputih Raman** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 19%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 28 November 2023  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



**Yudhistira Ardana, M.E.K.**  
NIP.198906022020121011





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Alfi Nur Hani                                  Jurusan/Fakultas       : ESy / FEBI  
NPM : 1903011011                                 Semester / T A        : VIII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin, 27 2023	<p>Judulnya diperjelas terkait pemahaman dan untuk UKM juga prlu di spesifikasikan untuk dibagian LBK langsung membahas tentang sertifikasi halal.</p> <p>- Penerimaan penerjemah munculkan dalam UBM sehingga menarik untuk diteliti / teori munculkan dalam UBM</p> <p>- masalah munculkan dengan UKM yang belum bersertifikat ?</p>	
	Senin, 31, Maret 2023	<p>- masalah penerjemah muncul pada UBM ?</p> <p>- Ayat tentang sertifikasi munculkan.</p> <p>- lanjutkan ke Bab II dan III</p>	

Dosen Pembimbing

ENNY PUJI LESTARI, M.E.Sy  
NIDN. 2013068102

Mahasiswa Ybs,

  
ALFI NUR HANI  
NPM. 1903011011





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**


Nama : Alfi Nur Hani                                  Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI  
 NPM : 1903011011                                  Semester / T A : VIII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30/5/2023	Bab III dijelaskan oleh - Penelitiannya - Teori pemahaman ditambahkan - Penguraian Teori Halal. - Sumber atau Primer. ditambahkan. dan kenapa?	
	6/6/2023	- Aca 4/ di seminar.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

**ENNY PUJI LESTARI, M.E.Sy**  
 NIDN. 2013068102

  
**ALFI NUR HANI**  
 NPM. 1903011011




**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**


Nama : Alfi Nur Hani                                      Jurusan/Fakultas : ESY/ FEBI  
NPM : 1903011011                                        Semester / T A : IX / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa / 31-10-23.	Pengalaman Bab I-III setelah seminar proposal. Lanjutkan ke APD	

Dosen Pembimbing

**ENNY PUJI LESTARI, M.E.Sy**  
NIDN. 2013068102

Mahasiswa Ybs,

  
**ALFI NUR HANI**  
NPM. 1903011011







**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Alfi Nur Hani                                  Jurusan/Fakultas        : ESY/ FEBI  
NPM : 1903011011                                Semester / T A         : IX / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis, 02/-2023 /11	App disesuaikan dengan teori yang dipakai, App, Indikator - out line Bab IV disesuaikan dengan catatan.	
	Senin 06/-2023 /11	Acc App & out line lanjutkan ke proses selanjutnya.	

Dosen Pembimbing

  
**ENNY PUJI LESTARI, M.E.Sy**  
NIDN. 2013068102

Mahasiswa Ybs,

  
**ALFI NUR HANI**  
NPM. 1903011011





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Alfi Nur Hani                                      Jurusan/Fakultas                                      : ESY/ FEBI  
NPM : 1903011011                                        Semester / T A                                        : IX / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat 17-11-2023	1. lokasi penelitian perlu diperjelas - Mata pengisian - Jumlah penduduk - Jumlah agama 2. Hasil penelitian diperjelas dan disesuaikan dg indikator pembahasan.	
	selam 24 Nov 2023.	Atc Bab IV dan V. lanjutan ke proses selanjutnya.	

Dosen Pembimbing

**ENNY PUJI LESTARI, M.E.Sy**  
NIDN. 2013068102

Mahasiswa Ybs,

  
**ALFI NUR HANI**  
NPM. 1903011011

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan ibu Novi rahayu



Wawancara dengan bapak Heri

Wawancara dengan ibu Winda



Wawancara dengan bapak Roni



Wawancara dengan ibu Siska

**TALES HOME**  
MENU

**MAKAN**

MI RONGGENG KUAH BIASA	12 K
MIE RONGGENG KUAH SPESIAL	15 K
MIE RONGGENG GRENG BIASA	12 K
MIE RONGGENG GORENG SPESIAL	15 K
AYAM POTONG BAKAR	20 K
AYAM POTONG GEJROT	18 K
AYAM KAMPUNG BAKAR	27 K
AYAM KAMPUNG GEJROT	27 K
TONGSENG AYAM POTONG	18 K
TONGSENG AYAM KAMPUNG	27 K
IKAN NILA BAKAR/MAS	25 K
BAKSO TUBLES	15 K
LELE BAKAR	18 K
LELE GORENG	17 K
LELE GEJROT	12 K

**MINUMAN**

SOP BUAH .....	8 K
JUS ALFUKAT.....	7 K
JUS BUAH NAGA .....	7 K
JUS MANGGA .....	7 K
ES JERUK .....	5 K
ES TEH .....	3 K

Daftar Menu Rumah Makan Tales



REPUBLIK INDONESIA  
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

SERTIFIKAT HALAL  
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat  
Certificate Number

ID18110001666931022

رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :  
Based on the decree to stipulating halal products of fatwa committee :  
استنادا على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :  
KF-SD-202304005166 Tanggal 4 April 2023

Jenis Produk  
Type of Product

Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska,  
krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan  
dan penambahan bahan tambahan pangan

نوع المنتج

Nama Produk  
Name of Product

-Terlampir / As Attached-

اسم المنتج

Nama Pelaku Usaha  
Name of Company

NOVI RAHAYU

اسم الشركة

Alamat Pelaku Usaha  
Company's Address

JL. PENTAS TARI BALI RAMA DEWA 5 RAMA  
DEWA SEPUTIH RAMAN, KAB. LAMPUNG  
TENGAH, LAMPUNG, -, INDONESIA

عنوان الشركة

Diterbitkan di Jakarta pada  
Issued in Jakarta on

4 April 2023

أصدرت الشهادة بجاكرتا في

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan  
Has complied with the provision of laws and regulations  
قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN



Sertifikat Halal

**Tabel Rumah Makan Olahan Daging, Desa Rukti Harjo, Kecamatan Seputih Raman**

No.	Nama Pemilik Usaha	Nama Usaha/Produk	NIB	Lokasi	Keterangan
1.	Ria Wati	Pecel Lele	1802086804860003	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
2.	Yuli Purwanti	Warung Nasi	1802084204850004	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
3.	Sunariyah	Warung Makanan	1802085308660001	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
4.	Heri	Mie Tek-Tek	1802085708810001	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
5.	Riska Ayuni	Warung	1802081406960002	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
6.	Tugiyo	Wolu Siji 81	1802081506770004	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
7.	Suryo Hadiyanto	Dapur Umy Kiki Denok	1802080206730003	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
8.	Suryani	Basreng Dadakan		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
9.	Bella Yunia Pratiwi	4Saudara		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
10.	Yuli Hariyogi	Yogi Rumah Makan	3171020207920003	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
11.	Sri Haryani	Warung Makan Bu Yani	1802084510690004	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
12.	Sriyanto	Bakso Mie Ayam	1802081811680001	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
13.	Rudianto	Maju Berkah	1802081005850013	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
14.	Rohana Risdiawati	Warung Makan Buk Ana	1802086009650002	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
15.	Winda Widya Astuti	Makanan Dan Minuman		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
16.	Sudarsih	Katering Bu De Darsi		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
17.	Endah Permatasari	Warung Makan Ayam Geprek	1802080303670003	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
18.	Susi Indahsari	Warung Susi	1802080907830001	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
19.	Desi Anjar Wati	Olahan Makanan		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
20.	Roni	Pecel Lele ABG	1802084107770024	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
21.	Sariyanti	Mie Ayam Enjoy		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
22.	Muspida Malau	Makan Ringan		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
23.	Heru Santoso	Sayur Diva		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
24.	Sunarno	Bakso Rama		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
25.	Budi Sukirman	Mie Ayam Rama	1802082501640001	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
26.	Puji Astuti	Rumah Makan Riki		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
27.	Rohwati	Mie Ayam Putra Pais		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
28.	Endang Sriyanti	Langgeng Barokah		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
29.	Murni	Mie Ayam Fian		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
30.	Winda	Rumah Makan Tales	18020850058810004	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
31.	Dion Eka Putra Pangestu	Geprek Mas Yon		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
32.	Dul Soleh	Warung Makan Sidol		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
33.	Novi Rahayu	Rumah Makan Noru	1802084107600061	Rukti Harjo	Bersertifikat Halal
34.	Lismiyati	Warung Soto		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
35.	Partini	Rumah Makan		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
36.	Edy Nirwansyah	Kuliner Astuti		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
37.	Susi Indah Sari	Warung Susi	1802081007800011	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
38.	Khusnul Khotimah	Rumah Makan Sederhana Bu Lastri		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
39.	Erwin Kurniawan	Bakso Aci Mercon		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
40.	Ria Wati	Pecel Lele		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
41.	Susi Indah Sari	Warung Makan		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
42.	Turiah	Nasi Soto		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
43.	Siska	Rumah makan Purpel	1802080912450001	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
44.	Mira Oktavia	Dapur Mama Yukha		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
45.	Siti Mariyam	Wong Purworejo	1802084412820002	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
46.	Ari surwanto	Bakso Yasmin	1802085806980001	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
47.	Fitriani	Tenda Biru		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
48.	Soiman	Warung Makanan		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
49.	Budiyono, SE	Rumah Makan Sunda	1802082802760001	Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal
50.	Syarahudin	Bakso Nuklir		Rukti Harjo	Belum Bersertifikat Halal

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Alfi Nur Hani, lahir di Rama Kelandungan 22 Februari 2001. Penulis merupakan anak ke-2 dari 4 bersaudara. Penulis lahir dan dibesarkan di Desa Rama Kelandungan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, dan sekarang tinggal Bersama ke-2 orang tua di daerah Seputih Raman. Penulis menempuh Pendidikan formal di TK RA Al-

Amin Kampung Rama Kelandungan pada tahun 2006-2007, kemudian melanjutkan sekolah di SD N 1 Rama Kelandungan pada tahun 2007-2013, kemudian melanjutkan sekolah di SMP N 1 Seputih Raman pada tahun 2013-2016, dan kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA N 1 Seputih Raman pada tahun 2016-2019, kemudian melanjutkan sekolah di Perguruan Tinggi di IAIN Metro pada tahun 2019 samapai sekarang dengan mengambil Jurusan/Prodi Ekonomi Syariah dengan jalur UM-PTKIN, dan menyelesaikan studi pada bulan desember tahun 2023 dengan judul skripsi Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Rumah Makan Olahan Daging Di Kecamatan Seputih Raman.